

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kenakalan pada anak dapat dikatakan sebagai fenomena sosial yang sering terjadi dan tidak dapat dihindari keberadaannya. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kenakalan anak tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai motivasi yang berbeda-beda. Romli Atmasasmita telah membagi motivasi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan hasrat seseorang yang berasal dari dalam dirinya, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan hasrat seseorang yang berasal dari luar dirinya. Beberapa motivasi intrinsik anak dalam melakukan kenakalan diantaranya adalah faktor intelegnesia, faktor usia, faktor kelamin serta faktor kedudukan anak dalam keluarga. Kemudian yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik kenakalan anak yaitu faktor rumah tangga, faktor pendidikan, faktor pergaulan serta faktor media massa.<sup>1</sup> Kenakalan anak yang tidak memperoleh penanganan yang tepat lambat laun dapat mengarah pada perbuatan melawan hukum. Terdapat 2 (dua) jenis perilaku kenakalan anak yang mengakibatkan anak tersebut berhadapan dengan hukum yaitu *status offence* dan

---

<sup>1</sup> Liza Agnesta Krisna, 2018, **Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum**, Deepublish, hlm.48.

*juvenile delinquency*. *Status offence* merupakan suatu perbuatan kenakalan anak yang tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa contohnya adalah membolos, mencontek, kabur dari rumah, dll. Selanjutnya, *juvenile delinquency* merupakan kenakalan anak yang tergolong sebagai kejahatan atau perbuatan melawan hukum jika dilakukan oleh orang dewasa contohnya adalah mencuri, menganiaya, membunuh, dll.<sup>2</sup> Hal tersebut sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita mengenai *juvenile delinquency* yang diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum melakukan perkawinan dimana perbuatan tersebut dapat membahayakan perkembangan diri pelaku.<sup>3</sup> Dalam rangka menghadapi problematika kenakalan anak yang marak terjadi diperlukan peran serta dari orang tua, masyarakat serta Pemerintah sehingga dapat meminimalisir perbuatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menghadapi fenomena kenakalan anak saat ini ialah dengan adanya penyelenggaraan sistem peradilan anak. Pada hakikatnya tujuan dari sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata fokus kepada penjatuhan pidana kepada anak saja melainkan lebih kepada sarana dalam mewujudkan kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi logis bahwa di dalam menjalankan aspek kehidupan harus berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Dian Ety Mayasari, 2018, **Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency**, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(3), 385-400, hlm.386.

<sup>3</sup> Randy Pradityo, 2016, **Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**, Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 319-330, hlm.321.

<sup>4</sup> Pramukti, A.S. dan Fuady Primaharsya, 2018, **Sistem Peradilan Pidana Anak**, Media Pressindo, hlm.2.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disingkat UU SPPA) telah memberikan unsur baru dalam menjalankan sistem peradilan yang diberlakukan untuk anak yang telah melakukan tindak pidana. Salah satu unsur baru di dalam Undang Undang SPPA ini adalah penerapan *win-win solution* atau yang biasa disebut dengan istilah diversifikasi. Penerapan diversifikasi di dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU SPPA merupakan salah satu implementasi dari konsep *restorative justice*. Berkenaan dengan konsep *restorative justice*, Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendefinisikan sebagai serangkaian proses yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tertentu dan dilakukan oleh segala pihak yang bertujuan untuk memecahkan masalah sehingga meminimalisir akibat yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan bahwa *restorative justice* merupakan bentuk dari pembaharuan hukum pidana dengan selalu mengedepankan pemulihan keadaan dalam serangkaian proses peradilan pidana dalam rangka mencapai keadilan. Kerjasama antara komponen peradilan pidana penegak hukum baik pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan *restorative justice* sangat diperlukan sebagaimana telah tertuang dalam nota kesepahaman bersama B-3523/E/EJP/2012 tentang penerapan *restorative justice* di Indonesia. Atas dasar itulah diselenggarakannya peradilan pidana anak sebagai salah

---

<sup>5</sup> Nevey Varida Ariani, 2014, **Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak**, Jurnal Media Hukum, 21(1), 108-122, hlm.115.

satu upaya agar tercapainya tujuan perbaikan serta penurunan angka kriminalitas anak yang merupakan wujud perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) diatur bahwa salah satu wujud dari perlindungan hukum bagi anak ialah adanya perlindungan khusus terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup> Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang kemudian disingkat UUD NRI 1945) secara garis besar diatur bahwa tiap anak memiliki hak dan kesempatan atas kelangsungan hidup serta memperoleh perlindungan atas kekerasan dan perlakuan diskriminasi.

Terkait dengan batasan pengertian anak yang telah melakukan tindak pidana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA diatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ialah seseorang yang telah berusia 12 tahun akan tetapi belum berusia 18 tahun dan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya tetap akan menjalani serangkaian pemeriksaan awal di Kepolisian, kemudian diteruskan ke Kejaksaan dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan persidangan oleh hakim di Pengadilan. Di samping itu,

---

<sup>6</sup> Evan Ardianto Nugrah, 2018, **Penahanan Terhadap Anak Oleh Penuntut Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**, (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum Unpas), hlm.3.

lembaga pelaksana sistem peradilan anak diharapkan telah memahami persoalan anak dengan terlebih dahulu mengikuti pendidikan pengadilan anak. Perlu diketahui bahwa seseorang yang berstatus tersangka dapat dilakukan penahanan dalam rangka proses pemeriksaan manakala ditakutkan tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta telah mengulangi kembali perbuatan yang telah dilakukan dengan syarat bahwa perbuatan yang disangkakan diancam dengan pidana minimal 5 (lima) tahun. Penahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat diberlakukan jika tersangka dari suatu tindak pidana adalah seorang anak dikarenakan mekanisme penahanan dilakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA.<sup>7</sup>

Terkait dengan penahanan oleh anak terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan penahanan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA. Syarat penahanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah telah berusia minimal 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana selama 7 tahun atau lebih.<sup>8</sup> Selain itu, salah satu aspek penting dalam mekanisme peradilan anak diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UU SPPA bahwa penahanan sementara terhadap anak dapat ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (yang selanjutnya disingkat LPAS). Manakala suatu wilayah tidak memiliki LPAS maka berdasar pada ketentuan Pasal 33 ayat (5) anak tersebut dapat ditempatkan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disingkat LPKS) dan lokasinya terpisah dari narapidana anak. Alasan pemisahan

---

<sup>7</sup> Ibid, h.5.

<sup>8</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2016, **Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**, to-ra, 2(2), 379-384, hlm.384.

tersebut adalah atas dasar pertimbangan psikologis anak karena anak yang ditahan belum terbukti melakukan kejahatan yang ditakutkan akan memberikan dampak negatif bagi psikologis anak.

Dalam kenyataannya tidak demikian, di Provinsi Bali tepatnya di kota Denpasar seorang anak berinisial "FA" yang berusia 16 tahun telah diduga melakukan tindak pidana pencurian. Sejak proses hukum di lembaga kepolisian dikatakan bahwa anak "FA" telah ditahan di Lapas yang mana tidak sesuai dengan lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh UU SPPA. Kemudian hal itu diperparah ketika dalam proses kejaksaan dan pengadilan, anak "FA" justru dilimpahkan ke Lapas Kerobokan. Sejak putusan kedua yang diputuskan pada 10 Januari 2019 belum ada upaya pemindahan anak "FA" pada lembaga LPAS maupun LPKA sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Kemudian diketahui bahwa latar belakang terjadinya fenomena tersebut adalah kendala pada lokasi LPKA di Bali yang berada di Karangasem.<sup>9</sup>

Kemudian kasus lain juga telah terjadi di Kabupaten Bangli, seorang anak berinisial "GA" telah diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019. Dikarenakan tidak adanya LPAS dan terkendala LPKA yang jauh mengakibatkan penempatan pelaku di Rumah Tahanan Negara Bangli. Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangli terhadap GA di Rumah

---

<sup>9</sup> I Wayan Sui Suadnyana, "**Anak 16 Tahun Dikurung di Lapas Kerobokan, Begini Reaksi dari YLBHI/LBH Bali**", [https:// bali.tribunnews.com/amp/2019/08/16/anak-16-tahun-dikurung-di-lapas-kerobokan-begini-reaksi-dari-ylbhibh-bali?page=1](https://bali.tribunnews.com/amp/2019/08/16/anak-16-tahun-dikurung-di-lapas-kerobokan-begini-reaksi-dari-ylbhibh-bali?page=1), diakses pada 10 Mei 2022

Tahanan Negara Bangli ini tidak dibenarkan dalam UU SPPA, karena di dalam UU SPPA dijelaskan anak dapat ditahan akan tetapi tidak seharusnya di dalam rumah tahanan, melainkan dapat ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), di Dinas Sosial atau tempat lain yang lebih aman. Kejaksaan Negeri Bangli juga wajib melaksanakan mekanisme peradilan pidana sesuai ketentuan dalam UU SPPA yang mencerminkan *restorative justice*. Berbagai kendala yang ada baik faktor jauhnya lokasi LPKA bersamaan dengan kekosongan lembaga LPAS di Provinsi Bali berdampak pada terganggunya pelaksanaan peradilan pidana anak yang mencerminkan UU SPPA.

Pada hakikatnya pembentukan LPAS berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 UU SPPA wajib didirikan di setiap Provinsi di Indonesia. Namun faktanya, provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang tidak memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dalam rangka membantu proses penyelesaian perkara pidana anak. Berdasar kepada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Atas dasar itulah penulis akan melakukan penelitian dengan judul: "*Urgensi Pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Terkait dengan Mekanisme Penahanan Terhadap Anak oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bangli).*"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan dua rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis terkait dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bangli?
2. Apakah urgensi dari pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Provinsi Bali berkaitan dengan penahanan terhadap anak oleh penuntut umum?

### Ruang Lingkup Masalah

Secara umum anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak-hak yang tetap harus dijunjung tinggi keberadaannya, salah satunya ialah terkait dengan memperoleh penempatan yang layak selama penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum. Adapun batasan atau ruang lingkup masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan rumusan masalah pertama akan diuraikan mengenai mekanisme penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bangli.
2. Pada pembahasan rumusan masalah kedua akan dipaparkan mengenai urgensi pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Provinsi Bali terkait dengan penahanan terhadap anak oleh penuntut umum.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Terhadap penelitian yang dilakukan pada hakikatnya memiliki tujuan tertentu sebagai dasar pertanggungjawaban penelitian penulis. Pada dasarnya, tujuan penelitian dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

- 1) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- 2) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
- 3) Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Berikut ini merupakan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. yaitu :

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang mekanisme penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bangli.
- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang urgensi pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Provinsi Bali terkait dengan penahanan terhadap anak oleh penuntut umum.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai penemuan secara ilmiah khususnya bahan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian hukum merupakan salah satu upaya mencari serta menemukan jawaban yang benar terkait dengan suatu permasalahan.<sup>11</sup> Penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) jenis penelitian yang berbeda yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam melakukan penulisan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum secara empiris dimana penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan hukum dari adanya seperangkat aturan yang mengatur tentang penahanan anak yang dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara.

### **1.4.2 Jenis Pendekatan**

Terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan dalam mempermudah penulis melakukan penelitian hukum secara empiris. Berikut ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan penulis, yaitu :

#### **a. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Dalam melakukan penulisan penelitian hukum ini penulis mengacu pada kasus tindak

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, Denpasar, Prenada Media, hlm.13.

<sup>11</sup> H. Zainuddin Ali, 2018, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, hlm.18.

pidana anak dengan pelaku inisial "GA" dengan nomor register perkara : PDM-23/BNGLI/10/2019 berada pada wilayah Kejaksaan Negeri Bangli.

b. Pendekatan Fakta (*The Fact approach*)

Sebagaimana kita pahami bahwa salah satu permasalahan yang ada di dalam hukum empiris adalah terkait dengan penerapan hukum sehingga diperlukan fokus penelitian terhadap aturan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang kebijakan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bangli.

**1.4.3 Sumber Data**

Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer : Sumber data primer berupa data lapangan yang diperoleh penulis dari sumber asal dimana belum dijelaskan oleh pihak lain. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Data Sekunder : Dalam pengumpulan data sekunder dapat dipergunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kemudian bahan hukum sekunder berupa disertasi, skripsi, atau jurnal hukum yang diterbitkan oleh kalangan mahasiswa, dosen, hingga praktisi hukum sebagai bahan pendukung

yang akan menambah wawasan serta argumentasi hukum penulis dalam melakukan penulisan penelitian.

#### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini adalah dengan teknik wawancara yaitu melakukan pengumpulan informasi melalui tanya jawab berkenaan dengan subjek penelitian. Kemudian dengan menggunakan teknik bola salju (*snow ball method*). Dimana data dapat ditemukan dengan mengacu pada studi kepustakaan yang terdapat dalam daftar pustaka sehingga pencarian bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut akan berjalan terus layaknya bola salju yang menggelinding hingga berakhir pada titik dimana penulis telah mendapatkan keseluruhan bahan hukum sesuai dengan syarat yang ditentukan.

#### **1.4.5 Teknik Analisis**

Setelah penulis melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah analisis data dengan teknik analisis secara kualitatif dimana penulis akan menghubungkan data yang telah diperoleh melalui wawancara kemudian akan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dilakukan analisis data secara kualitatif adalah terkait dengan *das solen* dan *das sein* dari suatu permasalahan. Penelitian ini cenderung bersifat kualitatif dikarenakan fokus persoalan kedalaman substansi suatu data dan bukan banyaknya jumlah data seperti penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian kualitatif diharapkan memberikan pemahaman dalam memahami permasalahan di lapangan yang kemudian ditafsirkan untuk menjawab tujuan penelitian yang berbasis pada realitas atau fakta yang ada di lapangan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian.

### **BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1**

Bagian ini berisi pembahasan mengenai mekanisme penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bangli

### **BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2**

Bagian ini pembahasan mengenai urgensi pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Provinsi Bali terkait dengan penahanan terhadap anak oleh penuntut.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian